



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 10 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, menimbang pada Surat Pj. Bupati Sumedang pada tanggal 28 November 2023 perihal Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : 1. Surat Pj. Bupati Sumedang Nomor : B/9442/HK.01.01/XI/2023 tanggal 28 November 2023, Perihal : Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024.

2. Rapat antara Perangkat Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sumedang pada tanggal 30 November 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEDUA : Perubahan lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat diubah sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 18 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR USULAN PROPEMPERDA TAHUN 2024

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah	a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; d. Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten; e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; g. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat; h. Kelembagaan; i. Penyelesaian Sengketa; j. Ketentuan Penyidikan; k. Ketentuan Pidana; l. Ketentuan Lain-Lain ; m. Ketentuan Peralihan; n. Ketentuan Penutup.	√		November-Desember 2024	√		a. DPUTR; b. BAPPPEDA; c. SETDA; d. DISPERKIMTAN; e. DLHK; f. SATPOL PP; g. DPKP; h. DISNAKKAN; i. DISHUB; j. DPMPPTSP; k. BAPENDA; l. BKAD; dan m. Kantor Pertanahan.	2024	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang
2.	Perda	Bangunan Gedung	a. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; b. Standar Teknis Bangunan Gedung; c. Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung d. Peran Masyarakat e. Pembinaan f. Ketentuan Peralihan g. Ketentuan Penutup	√		November-Desember 2024	√		a. DPUTR; b. BAPPPEDA; c. SETDA; d. DISPERKIMTAN; e. DLHK; f. SATPOL PP; g. DISHUB; h. DPMPPTSP; i. BAPENDA; j. Kantor Pertanahan;	2024	Peraturan Daerah ini diusulkan untuk melaksanakan UndangUndang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Gedung.
3.	Perda	Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang	<ul style="list-style-type: none"> a. Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup Kearsipan b. Kewenangan penyelenggaraan kearsipan c. Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang d. Pengelolaan Arsip <ul style="list-style-type: none"> 1. Arsip Dinamis 2. Arsip Statis e. Organisasi dan Peran Serta Masyarakat f. Pengawasan g. Ketentuan Pidana 		√	April-juli 2024			Dinas Arsip dan Perpustakaan	2024	Perda ini untuk perubahan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
4.	Perda	Pembentukan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Desa b. Luas wilayah Desa c. Wilayah kerja Desa d. Batas desa e. Pusat pemerintahan f. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi g. Pembinaan dan pengawasan 	√		November-Desember 2024	√		<ul style="list-style-type: none"> a. DPMD b. Sekretariat Daerah c. Bappeda d. Disdukcapil e. Satpol PP f. BKAD g. Badan Kesbangpol h. Kecamatan 	2024	Pembentukan Perda ini untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
5.	Perda	Pola Tarif RSUD Kabupaten Sumedang	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan tarif b. Pelayanan yang dikenakan tarif c. Pelayanan rawat Jalan d. Pelayanan rawat Inap e. Pelayanan rawat darurat f. Pelayanan Medis g. Pelayanan keperawatan h. Pelayanan penunjang Medis i. Pelayanan Lain-lain j. Pengelolaan pendapatan RSUD k. Sanksi Administratif l. Ketentuan Peralihan m. Ketentuan penutup 		√	Januari-April 2024	√		<ul style="list-style-type: none"> a. RSUD b. BKAD c. Bappeda d. Bapenda e. Dinkes f. BPJS 	2024	
6.	Perda	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya; b. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; 	√		Februari s.d April 2024		√	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Polisi Pamong Praja b. Dinas Perhubungan; c. Dinas 	2024	bahw a Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu disesuaikan

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			c. tertib lingkungan dan lingkungan hidup; d. tertib sungai, saluran air dan sumber air; e. tertib penghuni bangunan; f. tertib Minol; g. tertib kesusilaan; h. tertib pelihara ternak; i. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan; j. tertib kesehatan; k. tertib peserta didik; l. tertib tempat hiburan dan keramaian; m. tertib penyampaian pendapat. n. Penegakan peraturan daerah dan kepala daerah; o. Pengawasan; p. Penertiban; q. Ketenteraman masyarakat; r. Pencegahan; s. Pelindungan masyarakat; t. Peran serta masyarakat; u. Jaminan risiko pekerjaan dan insentif; v. Ketentuan penyidikan; w. Sanksi administratif; x. Ketentuan pidana; y. Ketentuan penutup.						Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. Dinas Lingkungan Hidup; e. Dinas Perumahan Umum dan Tata Ruang; f. Inspektorat Daerah; g. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; h. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; i. Dinas Sosial; j. Dinas Perikanan dan Peternakan; k. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian; m. Dinas Kesehatan; n. Dinas Pendidikan; o. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; p. Badan Keuangan dan Aset Daerah; q. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; r. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; s. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat		dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan hukum masyarakat agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di daerah.

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									t. Daerah; Bagian Umum Sekretariat Daerah ; u. Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD;		
7.	Perda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	√				√	Seluruh Perangkat Daerah	2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8.	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		√			√	Seluruh Perangkat Daerah	2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9.	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	√				√	Seluruh Perangkat Daerah	2024	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10.	Perda	Kepariwisataan	a. Asas, Fungsi dan Tujuan b. Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan c. Koordinasi d. Hak, Kewajiban, dan Larangan e. Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, f. Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja g. Badan Promosi Pariwisata Daerah h. Penyidikan i. Ketentuan Pidana	√			√		a. Disparbudpora b. DPMPSTP c. DPUTR d. Dishub e. SatpolPP f. Sekretariat Daerah	2024	Penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan terhadap UU 6/2023, PP 5/2021, dan PP 7/2021
11.	Perda	Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa	√		April-Juni 2024	√		a. DPMD b. Forkopimda c. Sekretariat daerah d. Inspektorat Daerah e. Badan Keuangan dan Aset Daerah f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik g. Dinas komunikasi dan Informatika, Persandian dan	2024	Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 128/PUU-XIII/2015 serta Permendagri: 56 tahun 2017 72 Tahun 2020

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									h. Statistik; dan Kecamatan		
12.	Perda	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa	Organisasi Pemerintah Desa		√	April-Juni 2024	√		a. DPMD b. Sekretariat daerah c. Inspektorat d. Kecamatan	2024	Permendagri 82 Tahun 2015 83 tahun 2015 66 Tahun 2017 67 Tahun 2017
13.	Perda	Badan Usaha Milik Desa	a. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama; b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; c. Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama; d. Rencana Program Kerja; e. Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama; f. Unit Usaha BUM Desa /BUM Desa Bersama; g. Kerja Sama; h. Pertanggungjawaban; i. Pembagian Hasil Usaha; j. Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; k. Fasilitasi Pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama; l. Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa.	√		Juli-September 2024	√		a. DPMD; b. Kecamatan; c. Desa d. Forum Bumdes; e. Forum Bumdesma; f. Forum Bumdesma LKD	2024	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
14.	Perda	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing perjanjian kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; b. Pengupahan; c. Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.		√	April-Juni 2024	√		a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi b. Sekretariat Daerah	2024	
15.	Perda	Lalu Lintas dan	Lalu Lintas dan Angkutan		√	Juni-September	√		a. Dinas	2024	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Angkutan Jalan	Jalan			2024			Perhubungan b. DPMPPTSP		
16.	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045	a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik d. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025-2045 e. Permasalahan dan Isu Strategis f. Visi dan Misi Daerah g. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok h. Penutup	√		Juni 2024	√		a. BAPPPEDA b. Semua Perangkat Daerah	2024	Untuk melaksanakan Pasal 65 dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang
17.	Perda Inisiatif	Fasilitasi Pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah	Fasilitasi Pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah	√						2024	
18.	Perda Inisiatif	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas	√						2024	
19.	Perda Inisiatif	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Sumedang	√						2024	

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

ttd

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001